SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/252/KPTS/04/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DIREKSI
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
LAMPUNG BARAT (PERSERODA)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri salah satu Direksi pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat maka perlu dibentuk Panitia Seleksi Direksi pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda);

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 disebutkan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Seleksi Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kabupaten Lampung Barat dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2024;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Seleksi Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:

a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kompetensi dan Kemampuan (UKK);

d. menentukan formasi penilaian Uji Kompetensi dan Kemampuan (UKK);
e. menetapkan hasil penilaian;
f. menetapkan Calon Anggota Direksi;dan
g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 252/KPTS/04/2025
TANGGAL : 16 Juni 2025

SUSUNAN PANITIA SELEKSI DIREKSI PADA PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT (PERSERODA)

I.	Pengarah	:	1. Bupati Lampung Barat. 2. Wakil Bupati Lampung Barat
II.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah.
III.	Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
IV.	Wakil Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra.
V.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian setdakab.
VI.	Wakil Sekretaris	:	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Setdakab.
VII.	Anggota	:	1. Kepala BKAD. 2. Kepala Bagian Hukum Setdakab. 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Setdakab. 4. Unsur Staf pada Bagian Perekonomian Setdakab.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS